



BUPATI BADUNG

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 69 TAHUN 2006

TENTANG

HARGA LIMIT BARANG YANG DILELANG / DIJUAL

MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai oleh Negara dan Keputusan Bupati Badung Nomor 2293 / 03 / HK / 2006 tentang Penghapusan Barang Inventarisasi dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Badung, maka untuk lancarnya pelaksanaan pelelangan / penjualan barang milik Pemerintah Kabupaten Badung dipandang perlu menetapkan harga limit barang yang dilelang / dijual Milik Pemerintah Kabupaten Badung;
 - b. bahwa penetapan harga limit barang yang dilelang / dijual sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA LIMIT BARANG YANG DILELANG / DIJUAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.

Pasal 1

Menetapkan harga Limit Barang yang Dilelang / Dijual Milik Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Harga Limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk pelaksanaan Pelelangan / Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten badung.

Pasal 3

Semua harga barang - barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini belum termasuk pajak - pajak dan merupakan batas harga terendah untuk setiap jenis barang.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
pada tanggal 29 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 59